

## Lampiran 1: Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Kriteria

1. Pengguna shopee dan pernah bertransaksi di shopee
2. Mahasiswa aktif UIN Antasari

#### B. Biodata

1. Nama
2. Jurusan
3. Angkatan
4. Pendidikan terakhir

#### C. Pertanyaan

1. Apakah anda mengaktifkan fitur *shopee paylater* di aplikasi shopee?  
Berikan alasannya
2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran *shopee paylater*? Berikan alasannya
3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur *shopee paylater*?  
Sebutkan berapa kali
4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur *shopee paylater*?
5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur *shopee paylater* menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya
6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur *shopee paylater*? Jika iya sebutkan
7. Apakah anda (Iya atau tidak) mengetahui fitur *shopee paylater* mengandung unsur riba dan unsur *gharar*? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya
8. Apakah anda pernah mempelajari fikih muamalah atau aturan hukum Islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah sebutkan mata kuliah apa

## Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara

<p>Nama *</p> <p>Muhammad Ali Masfer</p>	<p style="text-align: center;"><b>PERTANYAAN</b></p> <p>1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya *</p> <p>Ya, karena dulu saya pengguna</p>
<p>Jurusan *</p> <p>Hukum ekonomi Syariah</p>	<p>2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya *</p> <p>Pernah, termasuk sering dulu, karena enak nyicil</p>
<p>Angkatan *</p> <p>20</p>	<p>3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali</p> <p>Sering, tapi saya lupa</p>
<p>4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?</p> <p>Kita checkout barang, terus pilih metode pembayaran pay later lalu pilih berapa bulan pembayaran cicil nya</p>	<p>6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika iya sebutkan</p> <p>Akad nya riba fadi</p>
<p>5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya *</p> <p>Ya tahuu, hukum nya ribaa</p>	<p>7. Apakah anda (iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya *</p> <p>Ya, saya setuju, karena setiap pembayaran pasti ada bunga 5 persen kalau tidak salah</p>
	<p>8. Apakah anda pernah mempelajari fikih muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? *</p> <p>Iyaa pernah, fikih kontemporer</p>

Gambar 1 wawancara dengan Muhammad Ali Masfer (Pengguna *shopee paylater*)

BIODATA INFORMAN	
Nama *	M. Aziyanor
Jurusan *	Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan *	2019

KUESIONER PENELITIAN	
Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya	Tidak, karena menurut saya tidak penting
2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya	Tidak, karena berdasarkan pendapat ulama transaksi tersebut mengandung unsur riba
3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali	Tidak pernah
4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?	Membeli barang dengan sistem kredit berbunga dengan bunga sebesar 2,95 persen
5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya	Insyaallah mengetahui, dalam hukum islam ada jual beli yang diperbolehkan dan juga tidak. Adapun jual beli yg diperbolehkan adalah jual beli yang tidak mengandung unsur gharar, maytir dsb, maksudnya adalah jual beli yg dilakukan wajib atas dasar kerelaan tanpa ada mengkan pihak lain. Dalam konteks shopee paylater, sistem yang digunakan adalah kredit cicilan bertunga. Hal ini menjadi sebuah perbuatan haram jika dilakukan karena di dalamnya terdapat unsur riba.
6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika iya sebutkan	Akad jual beli
7. Apakah anda (iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya	Mengetahui, dan saya setuju. Saya setuju karena sependapat
8. Apakah anda pernah mempelajari fikh muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa?	

Gambar 2 wawancara dengan M. Aziyanor (Bukan pengguna *shopee paylater*)

BIODATA INFORMAN	
Nama *	Riski
Jurusan *	Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan *	2019

KUESIONER PENELITIAN	
Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya	Tidak, karena jarang menggunakan shopee
2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya	Tidak, Karena menurut saya selagi bisa membeli sesuatu secara langsung dengan pembayaran kontan maka hal itu sudah cukup sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan sistem pembayaran dengan shopee paylater
3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali	Jarang
4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?	Tentunya praktik ini dapat dilakukan apabila pihak konsumen mengaktifkan fitur tersebut dan menyepakati aturan yang telah dibuat oleh pihak shopee mengenai fitur shopee paylater tersebut
5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya	Pada dasarnya akan ada 2 pendapat yakni ada yang membolehkan riba ada yang tidak membolehkan
6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika iya sebutkan	Akad pinjaman atau akad qardh
7. Apakah anda (iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya	Tidak, karena pada dasarnya setiap fitur memiliki ketentuan sendiri dan pastinya jika kedua belah pihak telah sepakat mengenai perjanjian dalam hal pembayaran dengan shopee paylater maka bisa dikatakan sah saja, namun apabila selama praktik tersebut dilakukan dan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan dalam artian misal jatuh tempo dan dikenakan biaya lebih maka hal demikian bisa dikatakan sudah masuk ke ranah riba
8. Apakah anda pernah mempelajari fikh muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa?	fikh muamalah kontemporer

Gambar 3 wawancara dengan Riski (Bukan pengguna *shopee paylater*)

<p>Nama *</p> <p>Noor Halimah</p>	<p>1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak. Karena hanya menggunakan shopee seperlunya saja.</p>
<p>Jurusan *</p> <p>Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak pernah. Karena tidak suka mempunyai tunggakan, dan ragu akan kehalalan transaksi jika menggunakan paylater.</p>
<p>Angkatan *</p> <p>2020</p>	<p>3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali *</p> <p>Tidak pernah.</p>
<p>4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?</p> <p>Karena saya belum pernah menggunakan dan tidak pernah mencoba untuk membuka fiturnya, jadi tidak tahu bagaimana praktik penggunaan fitur tersebut.</p>	<p>7. Apakah anda (iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya *</p> <p>Setuju bahwa shopee paylater mengandung unsur riba (karena terdapat bunga) dan gharar (jika tidak diberitahu berapa besar bunganya).</p>
<p>5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya *</p> <p>Setahu saya hukumnya haram karena mengandung riba, hal tersebut karena adanya tambahan pembayaran utang yang disyaratkan di awal.</p>	<p>8. Apakah anda pernah mempelajari fikih muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? *</p> <p>Pernah. Dalam mata kuliah fikih muamalah kontemporer.</p>
<p>6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika iya sebutkan *</p>	<p>secukupnya</p> <p>Iya. Karena shopee paylater pada dasarnya adalah pinjaman atau utang-piutang, berarti menggunakan akad Qardh.</p>

Gambar 4 wawancara dengan Noor Halimah (Bukan pengguna *shopee paylater*)

<p>Nama *</p> <p>Ifa</p>	<p>1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak aktif, karena saya tidak ingin terlibat dari hal yang mengandung riba.</p>
<p>Jurusan *</p> <p>Pendidikan Agama Islam</p>	<p>2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak pernah, karena saya tidak ingin terlibat dari hal yang mengandung riba.</p>
<p>Angkatan *</p> <p>2019</p>	<p>3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali *</p> <p>Tidak pernah</p>
<p>4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?</p> <p>Saya tidak pernah menggunakan fitur shopee paylater karena itu saya kurang mengetahui bagaimana penggunaannya.</p>	<p>KUESIONER PENELITIAN</p> <p>Pertanyaan    Jawaban    <input checked="" type="radio"/>    Setelan</p> <p>Akad Qardh tetapi shopee paylater tidak menggunakan sepenuhnya akad tersebut yang mana shopee paylater pelaksanaannya bertentangan dengan syariat islam.</p>
<p>5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya *</p> <p>Tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena adanya biaya tambahan dan bunga yang menyebabkan jenis transaksi pada fitur shopee paylater termasuk ke dalam riba, yaitu riba qardh</p>	<p>7. Apakah anda (iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya *</p> <p>Iya mengetahui. Setuju, karena sudah di ketahui shopee Paylater mengandung unsur riba dan unsur gharar hal tersebut di larang dalam Alquran maupun hadis.</p>
<p>6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika iya sebutkan *</p>	<p>8. Apakah anda pernah mempelajari fikih muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? *</p> <p>Pernah. Fiqh Ibadah Muamalah dan Munakahat</p>

Gambar 5 wawancara dengan Ifa (Bukan pengguna *shopee paylater*)

<p><b>Nama *</b></p> <p>Munawarah</p>	<p><b>KUESIONER PENELITIAN</b></p> <p>Pertanyaan Jawaban Setelan</p> <p>1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya</p> <p>Iya</p>
<p><b>Jurusan *</b></p> <p>Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah</p>	<p>2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya</p> <p>Pernah karena ada penawaran potongan harga jika menggunakan shopee paylater</p>
<p><b>Angkatan *</b></p> <p>2023</p>	<p>3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali</p> <p>Jarang, hanya 1 kali</p>
<p><b>Shopee PayLater?</b></p> <p>Seperti checkout biasa, bedanya hanya diakhir, saat pemilihan sistem pembayaran, jika menggunakan shopee paylater, maka kita akan diberikan pilihan berapa kali angsuran yang diinginkan</p>	<p><b>Akad qardh</b></p>
<p>5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya</p> <p>Tau, hukumnya haram karena ada sistem bunga. Saya masih menggunakannya karena saya memilih angsuran yg 1 bulan saja, sehingga tidak kena bunga</p>	<p>7. Apakah anda (Iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya</p> <p>Tau. Karena ada bunga dan akadnya tidak jelas</p>
<p>6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika Iya sebutkan</p>	<p>8. Apakah anda pernah mempelajari fikih muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa?</p> <p>Belum pernah</p>

Gambar 6 wawancara dengan Munawarah (Pegguna *shopee paylater*)

<p><b>Nama *</b></p> <p>Muhammad Jailani</p>	<p>1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya</p> <p>Tidak, karena saya enggan mengaktifkannya</p>
<p><b>Jurusan *</b></p> <p>Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah</p>	<p>2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya</p> <p>Tidak, karena saya enggan menggunakannya</p>
<p><b>Angkatan *</b></p> <p>2019</p>	<p>3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali</p> <p>Saya tidak pernah menggunakan fitur Shopee PayLater</p>
<p><b>Pendidikan Terakhir *</b></p> <p>MA NIPA RAKHA</p>	<p>4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?</p> <p>Yang saya ketahui awal menggunakan fitur tersebut, terlebih dahulu mengaktifkan fitur Shopee PayLater, kemudian kita dapat berbelanja apapun di apk Shopee dengan cara kredit atau cicil menggunakan fitur Shopee PayLater</p>
<p>5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya</p> <p>Saya tidak mengetahui bagaimana hukum fitur tersebut dalam pandangan islam menurut para ahli ulama fiqh, namun yang saya ketahui jika fitur tersebut digunakan untuk kredit barang dan aksesoris pun adalah akad jual beli maka boleh saja karena dalam perjual dan pembeli sama2 ridha dan pembeli bersedia bila ada tambahan pada harga barang, tapi saya ketahui bahwa fitur tersebut juga tersedia jasa hutang piutang dan akan ada tambahan biaya yang berhubung menggunakan fitur tersebut, maka untuk hukum hutang piutang menggunakan fitur tersebut adalah haram karena</p>	<p>6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika Iya sebutkan</p> <p>Yang saya ketahui jika untuk kredit atau cicil barang akadnya adalah akad jual beli, dan boleh saja melaksanakan praktik tersebut. Akan tetapi fitur tersebut juga menyediakan pinjaman uang atau hutang maka akadnya yaitu akad hutang piutang dan akan ada tambahan biaya dari uang yang dipinjam si peminjam maka termasuk riba dan hukumnya haram</p>
<p><b>KUESIONER PENELITIAN</b></p> <p>Pertanyaan Jawaban Setelan</p> <p>4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?</p> <p>Yang saya ketahui awal menggunakan fitur tersebut, terlebih dahulu mengaktifkan fitur Shopee PayLater, kemudian kita dapat berbelanja apapun di apk Shopee dengan cara kredit atau cicil menggunakan fitur Shopee PayLater</p>	<p>7. Apakah anda (Iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya</p> <p>Saya mengetahui fitur tersebut terdapat jasa pinjaman uang dan di situ mengandung unsur riba, tetapi mengenai gharar saya kurang mengetahuinya. Apakah setuju atau tidak tergantung jika fitur tersebut hanya digunakan untuk kredit barang maka boleh saja dan saya setuju, jika untuk hutang piutang maka saya tidak setuju</p>
<p>5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya</p> <p>Saya tidak mengetahui bagaimana hukum fitur tersebut dalam pandangan islam menurut para ahli ulama fiqh, namun yang saya ketahui jika fitur tersebut digunakan untuk kredit barang dan aksesoris pun adalah akad jual beli maka boleh saja karena dalam perjual dan pembeli sama2 ridha dan pembeli bersedia bila ada tambahan pada harga barang, tapi saya ketahui bahwa fitur tersebut juga tersedia jasa hutang piutang dan akan ada tambahan biaya yang berhubung menggunakan fitur tersebut, maka untuk hukum hutang piutang menggunakan fitur tersebut adalah haram karena</p>	<p>8. Apakah anda pernah mempelajari fikih muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa?</p> <p>Saya pernah diajarkan pada saat di madrasah aliyah, sedangkan di perkuliahan tidak pernah, walaupun ada maulid tentang fiqh akan tetapi pelajarannya tidak sampai ke situ. Dan setelah saya saat diajarkan guru saya tentang kredit, beliau mengatakan bahwa boleh saja untuk jual beli kredit karena perjual dan pembeli sama2 ridha</p>

Gambar 7 wawancara dengan Muhammad Jailani (Bukan pengguna *shopee paylater*)

<p><b>Nama *</b></p> <p>Ihda Mu'mina Hanifa</p>	<p>Pertanyaan Jawaban 52 Setelan</p> <p>1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya *</p> <p>Ya</p>
<p><b>Jurusan *</b></p> <p>Tarbiyah dan keguruan</p>	<p>2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya *</p> <p>Iyaa, karna mudah</p>
<p><b>Angkatan *</b></p> <p>2019</p>	<p>3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali</p> <p>Jarang</p>
<p><b>Pendidikan Terakhir *</b></p> <p>4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?</p> <p>Checkout, ambil cicilan berapa bulan yg kita mau</p>	<p>7. Apakah anda (Iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak tau</p>
<p>5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya *</p> <p>Boleh, syarat syarat dalam fitur itu terpenuhi, ada barang ada alat pembayaran, ada penjual ada pembeli dan akad</p>	<p>8. Apakah anda pernah mempelajari fikh muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? *</p> <p>Tidak pernah</p>
<p>6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika Iya sebutkan *</p> <p>Ada pembayaran, berarti itu akad</p>	

Gambar 8 wawancara dengan Ihda Mu'mina Hanifa (pengguna *shopee paylater*)

<p>Pertanyaan Jawaban 52 Setelan</p> <p><b>Nama *</b></p> <p>Rofi</p>	<p>1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak, karena menghindari hutang</p>
<p><b>Jurusan *</b></p> <p>Psikologi Islam</p>	<p>2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak pernah, karena hanya akan memberikan kesulitan dilain hari</p>
<p><b>Angkatan *</b></p> <p>19</p>	<p>3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali</p> <p>Sempat terpikir namun memutuskan tidak melakukan</p>
<p><b>Pendidikan Terakhir *</b></p> <p>4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?</p> <p>Sebenarnya itu adalah tawaran berhutang yang di kemas dengan kata PayLater, jadi apa bedanya dengan praktik penawaran berhutang pada umumnya. Mereka yang menggunakan ini cenderung adalah orang yang mempunyai keinginan besar untuk memiliki barang tertentu yang digunakan untuk niat tertentu, akan tetapi terkadang dana sehingga ia memutuskan menggunakan PayLater(Berhutang)</p>	<p>7. Apakah anda (Iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak.</p>
<p>5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya *</p> <p>Mungkin jika kita menyamakan dengan hukum berhutang maka hukumnya sama saja, dimana seseorang yang berhutang harus melunasi hutangnya.</p>	<p>8. Apakah anda pernah mempelajari fikh muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? *</p> <p>Saya kurang mengetahui secara spesifik namun dalam kasus kredit yang saya ketahui adalah, peran akan yang begitu penting. Dimana dalam kredit terdapat bunga dan agar bunga tersebut menjadi halal adalah dengan si pembeli mengkhilaskan bunga tersebut diketahui oleh penjual dan keduanya menyepakati bahwa ada bunga seperkalian persen yang akan didapatkan oleh penjual.</p>
<p><b>KUESIONER PENELITIAN</b></p> <p>Pertanyaan Jawaban 52 Setelan</p> <p>6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika Iya sebutkan *</p> <p>Tidak.</p>	
<p>7. Apakah anda (Iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak.</p>	
<p>8. Apakah anda pernah mempelajari fikh muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? *</p>	

Gambar 9 wawancara dengan Rofi (Bukan pengguna *shopee paylater*)

<p>Nama *</p> <p>Rizqa</p>	<p>KUESIONER PENELITIAN</p> <p>Pertanyaan Jawaban 49 Setelan</p> <p>1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak, karna memerlukan pendataan yang terperinci sedangkan semuanya dilakukan secara online dan saya takut mengalami masalah dikemudian hari.</p>
<p>Jurusan *</p> <p>Psikologi</p>	<p>2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak pernah, karna saya tidak mengaktifkan fitur tsbt</p>
<p>Angkatan *</p> <p>19</p>	<p>3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali</p> <p>-</p>
<p>4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?</p> <p>-</p>	<p>Tidak mengetahui</p>
<p>5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya *</p> <p>Spaylater menurut saya sama seperti hutang, dan dalam islam berhutang memang diperbolehkan. Namun lebih diutamakan pada saat kondisi darurat. Sedangkan berbelanja di shopee bagi saya terkadang bukanlah hal yang darurat dan bisa ditunda sampai memiliki uang yang cukup tanpa harus menggunakan fitur spaylater.</p>	<p>7. Apakah anda (iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya *</p> <p>Iya saya pernah mendengar bahwa spaylater pada masa pembayaran yang melewati jatuh tempo akan dikenakan denda. Dan hal tersebut saya pikir trdapat unsur riba dalm pelunasannya.</p>
<p>6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika iya sebutkan</p> <p>-</p>	<p>8. Apakah anda pernah mempelajari fikih muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? *</p> <p>Tidak pernah, lebih tepatnya tidak ingat ehe</p>

Gambar 10 wawancara dengan Rizqa (Bukan pengguna *shopee paylater*)

<p>Nama *</p> <p>laila</p>	<p>Pertanyaan Jawaban 52 Setelan</p> <p>1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya *</p> <p>Iya, voucher gratis ongkir lebih banyak</p>
<p>Jurusan *</p> <p>pi</p>	<p>2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya *</p> <p>Iya, menggunakan voucher gratis ongkir</p>
<p>Angkatan *</p> <p>19</p>	<p>3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali</p> <p>jarang, beberapa bulan sekali</p>
<p>4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?</p> <p>pesan hari ini, bayar bulan depan</p>	<p>7. Apakah anda (iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya *</p> <p>iya, karena terdapat bunga</p>
<p>5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya *</p> <p>hanya tahu shopee paylater termasuk riba</p>	<p>8. Apakah anda pernah mempelajari fikih muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? *</p> <p>tidak pernah</p>
<p>6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika iya sebutkan</p> <p>tidak tau</p>	

Gambar 11 wawancara dengan Laila (pengguna *shopee paylater*)

<p>Nama *</p> <p>Tasya</p>	<p>1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak, karena transaksinya tidak diperkenankan dalam agama</p>
<p>Jurusan *</p> <p>Tafsir Al-quran</p>	<p>2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak pernah, karena lebih suka sistem COD atau tt dan transaksi PayLater mengandung unsur (mohon maaf) riba.</p>
<p>Angkatan *</p> <p>2019</p>	<p>3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali *</p> <p>Tidak pernah</p>
<p>4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?</p> <p>Tidak tahu pasti, tapi pernah mendengar bahwa sistem Shopee PayLater itu ketika kita memesan/membeli barang di aplk tsb pembayarannya bisa dilakukan dengan mencicil, namun ada ketentuan tertentu dimana ketika jatuh tempo tidak membayar/telat maka akan dikenakan bunga.</p>	<p>sebutkan</p> <p>-</p>
<p>5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya *</p> <p>Insyallah mengetahui, hukumnya tidak boleh (haram)</p>	<p>7. Apakah anda (Iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya *</p> <p>Iya, sebagaimana disebutkan pada poin 4 di atas</p>
<p>6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika Iya sebutkan *</p>	<p>8. Apakah anda pernah mempelajari fikih muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? *</p> <p>Insyallah pernah di bangku Madrasah Aliyah, dll</p>

Gambar 12 dengan Tasya (Bukan pengguna *shopee paylater*)

<p>Nama *</p> <p>Jamilah</p>	<p>Pertanyaan Jawaban 52 Setelan</p> <p>1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak aktif, karena saya tidak ingin terlibat dari hal yang mengandung riba.</p>
<p>Jurusan *</p> <p>Komunikasi Penyiaran Islam</p>	<p>2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak pernah, karena saya tidak ingin terlibat dari hal yang mengandung riba.</p>
<p>Angkatan *</p> <p>2019</p>	<p>3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali *</p> <p>Tidak pernah</p>
<p>4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?</p> <p>Saya tidak pernah menggunakan fitur shopee paylater karena itu saya kurang mengetahui bagaimana penggunaannya.</p>	<p>Akad Qardh tetapi shopee paylater tidak menggunakan sepenuhnya akad tersebut yang mana shopee paylater pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam.</p>
<p>5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya *</p> <p>Tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena adanya biaya tambahan dan bunga yang menyebabkan jenis transaksi pada fitur shopee paylater termasuk ke dalam riba, yaitu riba qardh</p>	<p>7. Apakah anda (Iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya *</p> <p>Iya mengetahui. Setuju, karena sudah di ketahui shopee Paylater mengandung unsur riba dan unsur gharar hal tersebut di larang dalam Alquran maupun hadis.</p>
<p>6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika Iya sebutkan *</p>	<p>8. Apakah anda pernah mempelajari fikih muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? *</p> <p>Pernah. Fiqh Ibadah Muamalah dan Munakahat</p>

Gambar 13 wawancara dengan Jamilah (Bukan pengguna *shopee paylater*)



<p>Nama *</p> <p>Nisa Aulia Dina</p>	<p>Pertanyaan Jawaban <b>4</b> Setelan</p> <p>1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak, karena tidak tertarik</p>
<p>Jurusan *</p> <p>Manajemen Dakwah</p>	<p>2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak, karena tidak mengaktifkan spay later dan menurut saya lebih baik bertransaksi secara langsung bisa saja menggunakan fitur cash atau cod yang bisa memudahkan customer</p>
<p>Angkatan *</p> <p>2019</p>	<p>3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali *</p> <p>Tidak pernah</p>
<p>4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?</p>	<p>7. Apakah anda (Iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya *</p> <p>Iya karena fitur paylater dengan menggunakan akad qard yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena bagian dari riba</p>
<p>5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya *</p> <p>Fitur PayLater dikatakan riba ketika adanya unsur ziyadah atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit PayLater kepada konsumennya. Termasuk dalam jenis riba utang yang diharamkan.</p>	<p>8. Apakah anda pernah mempelajari fikih muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? *</p> <p>Iya pengantar ekonomi</p>
<p>6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika Iya sebutkan unsur ziyadah</p>	

Gambar 14 wawancara dengan Nisa Aulia Dina (Bukan pengguna *shopee paylater*)

<p>Nama *</p> <p>Hatami</p>	<p>KUESIONER PENELITIAN</p> <p>Pertanyaan Jawaban <b>4</b> Setelan</p> <p>1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya *</p> <p>Ya. Memudahkan mengklaim voucher</p>
<p>Jurusan *</p> <p>Komunikasi Penyiaran Islam</p>	<p>2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya *</p> <p>Ya. Memudahkan pembayaran menggunakan voucher gratis/potongan ongkir</p>
<p>Angkatan *</p> <p>2019</p>	<p>3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali *</p> <p>Sering. Minimal sekali perbulan</p>
<p>KUESIONER PENELITIAN</p> <p>Pertanyaan Jawaban <b>4</b> Setelan</p> <p>4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?</p> <p>Memilih barang yang diinginkan. Masukkan voucher yang bersangkutan shopee paylater. Dan pilih pesan sekarang</p>	<p>7. Apakah anda (Iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya *</p> <p>Tentu saja. Bukan setuju tapi pada akhir zaman, manakala sumber kekayaan dan transaksi itu pasti memuat di dalamnya riba. Sedikit besarnya pasti ada mengandung unsur riba. Bahkan untuk sekelas bank syariah saja masih terkena riba. Bedanya dimana, akadnya. Sehingga apapun transaksinya pasti ada riba, tapi minimal tidak menjadikan itu sebagai hal utama. Artinya menjadikan itu alternatif ketidak kemampuan kita dalam transaksi dalam keadaan darurat (tidak memaksakan diri).</p>
<p>5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya *</p> <p>Tidak terdefiniskan, artinya saya tidak mengetahui apapun itu.</p>	<p>8. Apakah anda pernah mempelajari fikih muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? *</p> <p>Saya lupa deh, harusnya di ushul fiqh atau matkul muamalah harusnya ada</p>
<p>6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika Iya sebutkan Akad berhutang</p>	

Gambar 15 wawancara dengan Hatami (pengguna *shopee paylater*)

**Annisa**

Nama \*  
Anisa

Jurusan \*  
Manajemen Dakwah

Angkatan \*  
2019

Pendidikan Terakhir \*  
SMA

**KUESIONER PENELITIAN**

Pertanyaan Jawaban Setelan

Paylater seperti membeli barang tapi ngutang bisa di cicil tergantung berapa bulan yg ingin dibayar seperti bayar bulan depan atau 3 6 12bln cicilan itu

5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya \*

Menurut pandangan islam itu haram karna termasuk riba yaitu terdapat bunga di dalam nya

6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika iya sebutkan \*

akad qardh karena termasuk kedalam riba qardh, yaitu terdapat kelebihan atau tambahan dari Hutang yang harus dibayar bisa di sebut dengan bunga, karena pembeli akan dikenai bunga minimal 2,95% dari total transaksi yang harus dibeli setiap bulannya. Biasanya

**KUESIONER PENELITIAN**

Pertanyaan Jawaban Setelan

1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya \*

Iya, karena lebih mudah

2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya \*

Pemah, karena lebih mudah walaupun ada bunga tapi bisa nyicil

3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali

Sangat sering, berkali2

4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?

terdapat kelebihan atau tambahan dari Hutang yang harus dibayar bisa di sebut dengan bunga, karena pembeli akan dikenai bunga minimal 2,95% dari total transaksi yang harus dibeli setiap bulannya. Biasanya bunga yang meningkat seiring dengan lamanya jangka waktu yang dibayar.

7. Apakah anda (iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya \*

Iya riba, setuju

8. Apakah anda pernah mempelajari fikh muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? \*

Tidak

Gambar 16 wawancara dengan Annisa (pengguna *shopee paylater*)

**Devi**

Nama \*  
Devi

Jurusan \*  
Perbankan Syariah

Angkatan \*  
2019

Pendidikan Terakhir \*  
SMA

**KUESIONER PENELITIAN**

Pertanyaan Jawaban Setelan

Mudah

5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya \*

Menurut saya haram, karena adanya riba

6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika iya sebutkan \*

Tidak tau

**KUESIONER PENELITIAN**

Pertanyaan Jawaban Setelan

1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya \*

Iya, karena ada promo

2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya \*

Tidak

3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali

Jarang, 2-3 kali

4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?

7. Apakah anda (iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya \*

Iya setuju

8. Apakah anda pernah mempelajari fikh muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? \*

Tidak

Gambar 17 wawancara dengan Devi (pengguna *shopee paylater*)

<p>Nama *</p> <p>Hafid Riadi</p>	<p>1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak, karena dalam agama Islam melarang riba (bunga) atau unsur-unsur tertentu dalam transaksi keuangan. Saya memilih untuk tidak menggunakan Shopee PayLater karena menurut saya fitur tersebut mempunyai ketidakpastian mengenai kepatuhan produk terhadap prinsip-prinsip agama Islam.</p>
<p>Jurusan *</p> <p>Ekonomi Syariah</p>	<p>2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya *</p> <p>Tidak, karena Saya mengikuti prinsip-prinsip agama yang melarang unsur riba (bunga) dalam transaksi keuangan.</p>
<p>Angkatan *</p> <p>2019</p>	<p>3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali *</p> <p>Tidak pernah</p>
<p>Pendidikan Terakhir *</p> <p>MAN</p>	<p>7. Apakah anda (iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya *</p> <p>Saya mengetahui bahwa fitur tersebut mengandung riba dan unsur gharar dan saya setuju karena penggunaan fitur tersebut melibatkan pembayaran bunga atau bunga tersembunyi atas pinjaman atau kredit yang diberikan, ini dapat dianggap sebagai bentuk riba karena bunga dikenal sebagai praktek yang dilarang dalam Islam.</p>
<p>Pertanyaan Jawaban 2/3 Setelan</p> <p>4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater? *</p> <p>Tidak tahu, karena tidak pernah mengaktifkan fitur tersebut</p>	<p>8. Apakah anda pernah mempelajari fikih muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? *</p> <p>Pernah pada mata pelajaran Ushul fikih keuangan syariah, fikih muamalat, ayat-ayat ekonomi, dan keuangan publik Islam.</p>
<p>5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya *</p> <p>Hukumnya Riba, karena jika Shopee PayLater mengenakan biaya tambahan sebagai bunga, aka dianggap sebagai riba</p>	
<p>6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika iya sebutkan *</p> <p>Tidak</p>	

Gambar 18 wawancara dengan Hafid (Bukan pengguna *shopee paylater*)

<p>Nama *</p> <p>Jannatul Laily</p>	<p>KUESIONER PENELITIAN</p> <p>Pertanyaan Jawaban 2/3 Setelan</p> <p>1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya *</p> <p>Iya pernah, awal ny mengikuti saja arahan dari aplikasi shopee</p>
<p>Jurusan *</p> <p>Ekonomi Syariah</p>	<p>2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya *</p> <p>Pernah, karna tidak ada saldo di shopee pay dan tidak bisa cod</p>
<p>Angkatan *</p> <p>2019</p>	<p>3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali *</p> <p>Jarang 2 kali</p>
<p>Pendidikan Terakhir *</p> <p>Sma</p>	<p>7. Apakah anda (iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya *</p> <p>Saya mengetahui dan setuju ada unsur riba bila cicilan ny untuk 3 bulan atau lebih karna ada semacam persenan kredit nya</p>
<p>4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater? *</p> <p>Pesan hari ini bayar ny bisa sebulan setelah barang datang</p>	<p>8. Apakah anda pernah mempelajari fikih muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? *</p> <p>Ada, fiqh muamalah</p>
<p>5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya *</p> <p>Menurut saya riba maka hukum nya dalam islam adalah haram bila pengambilan cicilan 3 bulan atau lebih</p>	
<p>6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika iya sebutkan *</p> <p>Akad qardh</p>	

Gambar 19 wawancara dengan Laily (pengguna *shopee paylater*)

The image shows a digital questionnaire titled "KUESIONER PENELITIAN" (Research Questionnaire) with 8 questions. The questions are as follows:

1. Apakah anda mengaktifkan fitur Shopee PayLater di aplikasi shopee? Berikan alasannya \*  
Tidak, karena lebih aman dan nyaman menggunakan shopeepay
2. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater? Berikan alasannya \*  
Tidak, karena takut tidak bisa membayar tagihan bulannya
3. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur Shopee PayLater? Sebutkan berapa kali \*  
Tidak pernah
4. Jelaskan bagaimana praktik menggunakan fitur Shopee PayLater?  
Paylater adalah salah satu metode pembayaran yang memungkinkan kamu untuk beli barang sekarang, lalu membayarnya di kemudian hari. Jadi, apabila punya kebutuhan mendesak, kamu bisa memenuhinya terlebih dahulu dan membayarnya saat jatuh tempo
5. Apakah anda mengetahui hukum menggunakan fitur Shopee PayLater menurut pandangan islam? sebutkan dan berikan alasannya \*  
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terutama pada syarat dan ketentuan pada akad Qardh tidak diterapkan pada shopee Paylater sehingga praktik pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan Shopee Paylater mengandung riba dalam pelunasan utangnya.
6. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur Shopee PayLater? Jika iya sebutkan \*  
Tidak tau
7. Apakah anda (iya atau tidak) mengetahui fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba dan unsur gharar? Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya \*  
Iya saya setuju, ShopeePay Later tidak dibenarkan dalam islam karena fitur ini menarik keuntungan dari para pengguna dan merupakan pinjaman yang bersifat riba karena sebelum menggunakan fitur tersebut pihak Shopee sudah menetapkan syarat yang berisikan denda/bunga yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran tagihan
8. Apakah anda pernah mempelajari fikih muamalah atau aturan hukum islam dalam bermuamalah khususnya jual beli kredit dalam perkuliahan. Jika pernah, mata kuliah apa? \*  
Fikih muammalah

Gambar 20 wawancara dengan Ainun (Bukan pengguna *shopee paylater*)

## Lampiran 3: Surat Penetapan Pembimbing dan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
 Telp. (0511) 3265783  
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 5500 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Aminah  
 NIM : 190102040396  
 Program/Jurusan : S.1 / HES (Muamalat)  
 Judul : Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan Shopee Paylater

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag  
 Pembimbing II : Muhammad Fahmi Nurani, S.EI, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 01 Desember 2022



Amalia Rahmaniah  
 NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

## Lampiran 4: Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5841 /Un.04/II.1/PP.00.9/12/2022 Banjarmasin, 16 Desember 2022  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Aminah / 190102040396  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 15 Desember 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Aminah / 190102040396  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan Shopee Pay Later

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022  
Waktu : 09.00-11.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah II

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Hj. Rabiatal Adawiah, M.Ag.  
Penguji II : Muhammad Fahmi Nurani, SEI., M.H.  
Moderator : Ahmad Rizsky  
Pembahas Utama I : Amelia Fatmawati / 200102040117  
Pembahas Utama II : Noor Halimah / 20102040012

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Kaprodi

Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 19861117 201101 1 005

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

## Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: B- 948 /Un.04/II.1/PP.00.9/02/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Aminah  
NIM : 190102040396  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan Shopee Pay Later

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022  
Waktu : 09.00-11.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah II

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.  
Penguji II : Muhammad Fahmi Nurani, SEI., M.H.  
Moderator : Ahmad Rizsky  
Pembahas Utama I : Amelia Fatmawati / 200102040117  
Pembahas Utama II : Noor Halimah / 200102040012

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 8 Februari 2023  
Kaprodi



Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 19861117 201101 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 96

## Lampiran 6: Surat Izin Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4314 /Un.14/III.2/TL.00/09/2023

4 September 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Antasari Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AMINAH**  
 NIM : 190102040396  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Jl. Tatah Belayung Baru RT.1 RW.1 Kec. Kertak Hanyar  
 Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 2 September - 2 Oktober 2023 dengan judul:

**Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan Shopee Paylater**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

**Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001



## Lampiran 7: Surat Telah Melaksanakan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
 Telepon (0511) 3252829; Fax (0511) 3254344  
 Webside : [www.uin-antasari.ac.id](http://www.uin-antasari.ac.id) Email : [mikwa@uin-antasari.ac.id](mailto:mikwa@uin-antasari.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B.33/Un.14/II.1/TL.00/10/2023

Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Aminah  
 NIM : 190102040396  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

telah selesai melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan Shopee Paylater"** terhitung mulai tanggal tanggal 2 September 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023. Keterangan ini dikeluarkan sesuai dengan izin yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana yang tertuang dalam surat Rektor Nomor :B.38/Un.14/II.1/TL.00/09/2023 tanggal 21 September 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 2 Oktober 2023  
 a.n. Rektor  
 Kepala Biro AAKK  
 u. b. Kabag Akademik dan  
 Kemahasiswaan



Haris Fadilah, S.Ag, M.Pd.I  
 NPS 19760118 200003 1 001

## Lampiran 8: Surat Keputusan Ujian Komprehensif



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 851 TAHUN 2023**

TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : Obahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa di bawah ini.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;  
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
3. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 391 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;  
5. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Statuta IAIN Antasari;  
6. Keputusan Menteri Agama No. 27 Tahun 1995 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S.1 Institut Agama Islam Negeri;  
7. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah IAIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar ujian Komprehensif.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 21 November 2022
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan susunan personalia seperti tersebut di bawah ini:
1. Ketua/Anggota : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
  2. Anggota : H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, M.H.
  3. Anggota : Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H.
- sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa :
- Nama : Aminah  
NIM : 190102040396  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
- Kedua : Ujian tersebut dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juni 2023  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.  
Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Tanggal : 7 Juni 2023

a.n. Dekan,  
Ajur HES,



Muhammad Haris, M.Kn.

## Lampiran 9: Surat Keputusan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: B-4185/Un.14/III.1/PP.00.9/08/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Aminah  
NIM : 190102040396  
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juni 2023  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.  
Anggota : H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, M.H.  
Anggota : Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,6 dan dinyatakan Lulus.  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Agustus 2023

Kaprodi HES,  
  
 Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 37

## Lampiran 10: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 2692/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**AMINAH**

**NIM : 190102040396**  
Kelahiran Banjarmasin, 21 Mei 2001  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik**

Banjarmasin, 7 Juni 2023  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001

## Lampiran 11: Sertifikat Ikk

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

### SERTIFIKAT

**Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/190102040396/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Aminah**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Banjarmasin, 21 Mei 2001**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022




Ketua  
*Muhammad Haris*  
Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,  
Dekan,

Dr. Hj. Ametia Rahmania, M.H.  
NIP. 197105191997032001

## Lampiran 12: Nilai Ekstra kurikuler



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan A.Yani Km.4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail:fasya@uin-antasari.ac.id website:www.fs.uin.antasari.ac.id


**NILAI EKSTRAKURIKULER**

Nama : AMINAH  
NIM : 190102040396  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 9 (Sembilan)  
Tahun Akademik : 2023/2024


NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	4	25 SKK	- Sertifikat asrama Ma'had Al-Jamiah tahun akademik 2019/2020 - Sertifikat TKK UIN Antasari Banjarmasin - Sertifikat LKK Fakultas Syariah - BTA (Baca Tulis Al-Qur'an)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	7	2 SKK	- Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin
			1 SKK	- Peserta Kegiatan Stadium Generale Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020
			7 SKK	- Kegiatan Magang di BSI pada 1 Desember- 31 Desember 2021
			7 SKK	- Kegiatan Magang di Pengadilan Agama Banjarmasin pada 01 juli-29 juli 2022
			15 SKK	- 3 Seminar tingkat Nasional
			4 SKK	- 2 sertifikat pembantu peneliti
<b>JUMLAH</b>		11	64	

Banjarmasin, 18 Oktober 2023  
Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dosen Pembimbing



**Dr. HJ. Rabi'atul Adawiyah, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197604132008012012



**Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I**  
NIP. 19790410 200604 1019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## Lampiran 13: Blanko Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Aminah  
 NIM : 190102040396  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : "Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan Shopee PayLater."  
 Pembimbing I : Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S. Ag., M. Ag.  
 Pembimbing II : Muhammad Fahmi Nurani, S.EI, M.H

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing: Bab I: Latar belakang masalah & pemyaran yg kerdaran hukum nya Publiki penulisan kerdaran de pedoman - Definisi Operasional & pemyaran	Catatan Pembimbing: * Bab I: Tambahkan penjelasan mengenai matrik keradaran hukum, dan bagaimana pentingnya keradaran hukum mahasiswa <ul style="list-style-type: none"> <li>• pasaiti hukum kalimat</li> <li>• pasaiti definisi operasional</li> <li>• tambahkan matrik keradaran hukum yang digunakan sesuai dengan matrik keradaran keradaran ini</li> <li>• pasaiti footnote sesuai pedoman</li> </ul>
	Tanggal: 24/7 23 Tanda Tangan Pembimbing: <i>[Signature]</i>	Tanggal: 24/7 23 Tanda Tangan Pembimbing: <i>[Signature]</i>
2	Catatan Pembimbing: Bab II: Beri judul - Penulisan publiki sesuai pedoman	Catatan Pembimbing: BAB II <ul style="list-style-type: none"> <li>• bahasa asing kemaitan penulisan dengan pedoman</li> <li>• penulisan pemyaran kemaitan dengan pedoman</li> <li>• gunakan bahasa saku.</li> <li>• perhatikan spasi.</li> </ul>
	Tanggal: 24/7 23 Tanda Tangan Pembimbing: <i>[Signature]</i>	Tanggal: 24/7 23 Tanda Tangan Pembimbing: <i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
3	<p>Catatan Pembimbing:            Bab 14 : Peribahili            data &amp; sumber data            - Semaike dg rumus            misalng</p>	<p>Catatan Pembimbing:            BAB III:            • pada objek penelitian, perhatikan judul dan rumusan masalah            • ceritakan Fakultas dan pembuatannya pada sajian hasil penelitian.</p>		
	<p>Tanggal:            04/23            /7</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:  </p>	<p>Tanggal:            31/7<sup>23</sup></p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:  </p>
4	<p>Catatan Pembimbing:            ① Penulisan naskah buku            cover &amp; kataba, terjemah,            Footnote, dll.            ②. foto belakang &amp; kiri            pengantar bukunya            seperti apa            ③ Lanjutkan. Supri Bab II</p>	<p>Catatan Pembimbing:            DAO IV            • Apakah ndab ditanyakan            kenapa tetap menggunakan            kan padahal ndab            tau hukumannya.            • perhatikan batasya            menggunakan garis            miring atau kdat.</p>		
	<p>Tanggal:            31/7<sup>23</sup></p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:  </p>	<p>Tanggal:            31/7</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:  </p>





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fsya@iain-antasari.ac.id](mailto:fsya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
5	Catatan Pembimbing: * Abstrak publikasi! * Penyajian Data juga dipublikasi termasuk analisis * Simpulan juga dipublikasi * Penulisan rumus * Matriks kekhilafan!	Catatan Pembimbing: • kembangkan bahasa yang baku. • uraiakan kesalahan penulisan cet kemutakhiran pada rsi
	Tanggal: 3/10/2023 Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 3/10 Tanda Tangan Pembimbing:
6	Catatan Pembimbing: * Abstrak manuskrip publikasi! * Analisis publikasi, * Simpulan publikasi!	Catatan Pembimbing: • cet kemutakhiran kekhilafan • tambahkan tabel yang membedakan antara pengguna atau wdat.
	Tanggal: 18/10/23 Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:

\*) Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Aminah  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 21 Mei 2001  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Alamat : Jl. Tatah Belayung Baru RT 1 RW 1 No. 17  
Pendidikan : SDN Tatah Belayung Baru 2013  
MTsN Banjar Selatan 1 2016  
SMKN 3 Banjarmasin 2019  
Pengalaman Organisasi : Anggota FKHI (Forum Kajian Hukum & Ilmiah)

**Orang Tua**

Ayah : H. Aminullah  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Ibu : Hj. Mariam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan Terakhir : SD

**Saudara** (Anak pertama dari 3 bersaudara)

1. Munawarah
2. Haliza Nur Zahra